

Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan 2023 Tahap Pelaksanaan:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan
2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak
3. Surat Perintah Mulai Kerja
4. Surat Tagihan
5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
6. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR SPK : SPK. 04/PBJ/SET-BNSP/III/2023
TANGGAL : 07 Februari 2023

PEKERJAAN : PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA
FULLDAY MEETING SOSIALISASI PSKK
ANGKATAN 1 DAN 2

SUMBER DANA : APBN

NOMOR DIPA : 026-13.1.452533/2023
Tanggal 30 November 2022

**MATA ANGGARAN
KEGIATAN** : 4053.PDI.002.065.B 524119

TAHUN ANGGARAN : 2023

**NILAI KONTRAK
TERBILANG** : Rp. 76.800.000,-
(Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah)

WAKTU PELAKSANAAN : Tanggal 07 Februari 2023 s.d 07 Februari 2023

PENYEDIA : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA
(Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya)

METODE : PENUNJUKAN LANGSUNG

TAHUN 2023



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI			
Halaman 1 dari 1		NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : SPK. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023 Tanggal : 07 Februari 2023			
Nama PPK : Sabar Moratua, S.E.		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : UPL 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023 Tanggal : 01 Februari 2023			
Nama Penyedia : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA Febrina Gonta Widjaja		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : BAHPL. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023 Tanggal : 03 Februari 2023			
Nama Pengadaan : PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA FULLDAY MEETING SOSIALISASI PSKK ANGKATAN 1 DAN 2		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK ini dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran kegiatan Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2, Mata Anggaran 4053.PDI.002.065.B 524119					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: Tanggal 07 Februari 2023 s.d 07 Februari 2023					
Jumlah biaya Pekerjaan Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2 Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 76.800.000,- TERBILANG (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan akan disalurkan melalui rekening BCA KCP Kusumabangsa dengan nomor rekening 1880488879 atas nama SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA PT. Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2	1. Makan 1 kali sehari 2. Rehat Kopi dan Kudapan 2 Kali sehari 3. Ruang Pertemuan dan Fasilitasnya dari Jam 09.00 sampai dengan Jam 22.00/atau sampai selesai (Termasuk LCD Projector, termasuk Screen Prejector, Podium, Flip	192 OH (192 orang x 1 hari x 1 kegiatan)	400.000	76.800.000

		Chart, White board, Standart Sound, System, Microphone, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).			
--	--	--	--	--	--

	Jumlah				76.800.000
--	--------	--	--	--	------------

TERBILANG : Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan

Untuk dan atas nama
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA
(Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya)



Febrina Gonta Widjaja
Direktur Utama

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsom.
 - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023

Nama Paket Pekerjaan	:	Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2
Nomor dan Tanggal DIPA	:	026-13.1.452533/2023, Tanggal : 30 November 2022
Kode Kegiatan, MAK	:	4053.PDI.002.065.B 524119

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Sabar Moratua, S.E.
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 bersama ini memerintahkan:

PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA
Jl. Bangka 8-18, Gubeng - Surabaya



yang dalam hal ini diwakili oleh: **Febrina Gonta Widjaja**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2
2. Tanggal mulai kerja: 07 Februari 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: Tanggal 07 Februari 2023 s.d 07 Februari 2023
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Jakarta, 07 Februari 2023

<p>Untuk dan atas nama Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>Sabar Moratua, S.E. NIP. 19720213 200501 1 001</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya)</p>  <p>Febrina Gonta Widjaja Direktur Utama</p>
--	--



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

Jakarta, 06 Februari 2023

Nomor : SPPBJ. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023
Perihal : Penunjukan Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK
Angkatan 1 dan 2

Kepada Yth.
Direktur Utama PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA
Jl. Bangka 8-18, Gubeng - Surabaya

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 036/CL/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 tentang Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja pada hari Selasa, 07 Februari 2023 di ruang rapat Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Penandatanganan Kontrak
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Nomor: 026-13.1.452533/2023 Tanggal 30 November 2022
2. Kode kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : Kegiatan 4053.PDI.002.065.B 524119 T.A. 2023
3. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) : SPK. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023 Tanggal 07 Februari 2023
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA (Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya)
5. N P W P : 03.177.878.0-606.000
6. Alamat Kontraktor/Perusahaan : Jl. Bangka 8-18, Gubeng - Surabaya
7. Nilai SPK : Rp. 76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2
9. Cara Pembayaran : Pembayaran Sekaligus Melalui KPPN Jakarta VII Pada Rekening BCA KCP Kusumabangsa Nomor : 1880488879 Atas Nama SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA PT
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : Tanggal 07 Februari 2023 s.d 07 Februari 2023
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 07 Februari 2023
12. Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : BAST. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023 Tanggal 07 Februari 2023
13. Ketentuan dan Sanksi : Minimal 1 per mil dari jumlah harga pekerjaan atau maksimal kumulatif 10% dari seluruh biaya pengadaan

Jakarta, 07 Februari 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIPA SEKRETARIAT BNSP T.A. 2023,



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA FULLDAY MEETING SOSIALISASI PSKK
ANGKATAN 1 DAN 2
NOMOR : BAST. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023


Pada hari ini, Selasa, Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 Nomor : Kep. 2.1/0030/KU.04/I/2023 Tanggal 05 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023, yaitu :

- I. Nama : Sabar Moratua, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Alamat : Gedung BNSP Jl. MT. Haryono Kav,52 Jakarta Selatan,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Febrina Gonta Widjaja
Jabatan : Direktur Utama PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA
(Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya)
Alamat : Jl. Bangka 8-18, Gubeng - Surabaya,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa hasil Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2 dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan dari tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023. **PIHAK PERTAMA** telah meneliti secara seksama hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**, serta **PIHAK PERTAMA** dapat menerima/menyetujui bahwa Hasil Pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan baik, lengkap, sesuai jumlah dan spesifikasi, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : SPK. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023, Tanggal 07 Februari 2023

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA
(Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya)


Febrina Gonta Widjaja
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Lampiran : **BERITA ACARA SERAH TERIMA**
Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday
Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2
Nomor : BAST. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023
Tanggal : 07 Februari 2023

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2	1. Makan 1 kali sehari 2. Rehat Kopi dan Kudapan 2 Kali sehari 3. Ruang Pertemuan dan Fasilitasnya dari Jam 08.00 sampai dengan Jam 22.00/atau sampai selesai (Termasuk LCD Projector, termasuk Screen Projector, Podium, Flip Chart, White board, Standart Sound, System, Microphone, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).	192 OH (192 orang x 1 hari x 1 kegiatan)	400.000	76.800.000
	Jumlah				76.800.000

PIHAK KEDUA
PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA
(Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya)


Febrina Gonta Widjaja
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN
PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA FULLDAY MEETING SOSIALISASI PSKK
ANGKATAN 1 DAN 2

NOMOR : BAP. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I.** Nama : Sabar Moratua, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Alamat : Gedung BNSP Jl. MT. Haryono Kav,52 Jakarta Selatan,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II.** Nama : Febrina Gonta Widjaja
Jabatan : Direktur Utama PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA
(Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya)
Alamat : Jl. Bangka 8-18, Gubeng - Surabaya,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: SPK. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023, Tanggal 07 Februari 2023, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BAST. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023, Tanggal 07 Februari 2023.


PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** untuk Pekerjaan Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2 sebesar Rp. 76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : SP DIPA-026-13.1.452533/2023, Tanggal 30 November 2022 dengan Kode Output, Kegiatan, MAK : 4053.PDI.002.065.B 524119. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud di atas kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII dan akan dibayarkan ke rekening SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA PT, dengan nomor rekening 1880488879 pada BCA KCP Kusumabangsa

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA
(Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya)


Febrina Gonta Widjaja
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Lampiran : **BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting
Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2
Nomor : BAP. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023
Tanggal : 07 Februari 2023

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2	1. Makan 1 kali sehari 2. Rehat Kopi dan Kudapan 2 Kali sehari 3. Ruang Pertemuan dan Fasilitasnya dari Jam 08.00 sampai dengan Jam 22.00/atau sampai selesai (Termasuk LCD Projector, termasuk Screen Prejector, Podium, Flip Chart, White board, Standart Sound, System, Microphone, Alat Tulis, Air Mineral dan Permen).	192 OH (192 orang x 1 hari x 1 kegiatan)	400.000	76.800.000
	Jumlah				76.800.000

PIHAK KEDUA
PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA
(Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya)


Febrina Gonta Widjaja
Direktur Utama


PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

KUITANSI PEMBAYARAN

Nomor : KU. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Jumlah : Rp. 76.800.000,-

Terbilang : *Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*

Untuk Pembayaran : Pembayaran Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Fullday Meeting Sosialisasi PSKK Angkatan 1 dan 2, berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja No. SPK. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023, Tanggal 07 Februari 2023.
2. Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023 Tanggal : 07 Februari 2023
3. Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP. 04/PBJ/SET-BNSP/II/2023 Tanggal : 07 Februari 2023

MAK : 4053.PDI.002.065.B 524119

Tahun Anggaran : 2023

NPWP : 03.177.878.0-606.000

Penyedia,
PT. SAUDARA SEKAWAN SEJAHTERA
(Harris Hotel & Conventions Gubeng
Surabaya)



Febrina Gonta Widjaja
Direktur Utama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001